



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : <https://balitbang.buleleng.go.id> – Email : balitbang@buleleng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 60 TAHUN 2021

TENTANG

**KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang tertib, akuntabel, berwibawa, Transparan, dan berintegritas serta menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, perlu menegakkan norma etika dalam menjalankan tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan untuk melaksanakan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kode Etik Khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEDUA** : Tim Kode Etik Khusus Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- KETIGA** : Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- KEEMPAT** : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Singaraja

Pada tanggal : 28 Januari 2021

KEPALA BADAN,


dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196202041987111002

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Wakil Bupati Buleleng sebagai laporan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BULELENG
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 JANUARI 2021
TENTANG : KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah , yang selanjutnya disebut PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Kode Etik Khusus adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugas di kantor maupun dalam melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
3. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng adalah unsur pelaksana tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik.

B. TUJUAN KODE ETIK

1. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan;
3. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
4. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang professional; dan
5. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Membentuk sikap dan perilaku PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang dapat menjadi teladan dan panutan bagi PNS lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.
2. Menumbuhkan dan memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas kedinasan; dan
3. Menumbuhkan rasa kebersamaan dan meningkatkan profesionalisme PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

D. RUANG LINGKUP KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG

Dalam melaksanakan tugas kedinasan baik di lingkungan kerjanya dan tugas diluar kantor baik di lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah dan diluar instansi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng harus berpedoman pada etika khusus PNS dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kode etik lainnya. Etika Khusus PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Etika Bekerja di lingkungan kantor dan Etika Bekerja di luar kantor.

1. Etika Bekerja di lingkungan kantor, meliputi:
 - a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng umumnya;
 - b. Saling hormat menghormati sesama rekan kerjanya;
 - c. Saling mendukung pelaksanaan tugas yang diberikan pimpinan;
 - d. Memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan menyelesaikan tugas sesuai ketentuan;
 - e. Menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
 - f. Dapat menjadi contoh tauladan baik di lingkungan kerja maupun diluar jam kerja;
 - g. Setiap atasan harus bersikap bijaksana dan memperlakukan yang sama terhadap bawahannya dan dapat menjadi tauladan/panutan;
 - h. Setiap atasan tidak boleh mengajak kerjasama dalam penyalahgunaan wewenang atau melanggar pelaksanaan tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - i. Meningkatkan profesionalitas guna menunjang pelaksanaan tugas; dan

- j. Menolak setiap tugas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Etika Bekerja di luar kantor, meliputi:
 - a. Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan baik antar SKPD dan instansi terkait;
 - b. Tidak bekerjasama dan berkompromi dengan hal-hal yang menyalahi aturan dan atau penyalahgunaan wewenang;
 - c. Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya;
 - d. Dapat menjadi teladan dan menjaga nama baik Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng; dan
 - e. Melaporkan tugas kedinasan kepada pimpinan/atasan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.
 3. Etika Berorganisasi
 - a. Menjaga nama baik unit kerja khususnya Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada umumnya;
 - b. Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c. Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Dapat menjadi contoh tauladan baik dilingkungan kerja maupun diluar jam kerja; dan
 - e. Tidak melakukan pertemuan secara perorangan atau kelompok dengan pihak lain untuk urusan kantor/dinas yang diduga untuk kepentingan diri sendiri/golongan/kelompok;
 4. Etika Bermasyarakat
 - a. Mengormati sesama warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
 - c. Tidak merendahkan dan/atau meremehkan harga diri orang lain dilingkungan masyarakat;
 - d. Tanggap dan peduli terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
 - e. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan.
 5. Etika Sesama Pegawai
 - a. Menghormati sesama pegawai tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
 - b. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan korps pegawai;

- c. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - d. Menghargai perbedaan pendapat;
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama pegawai;
 - f. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai;
 - g. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas; dan
 - h. Mengindahkan etika berkomunikasi sesama pegawai termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telpon, menerima tamu, dan menggunakan media elektronik.
6. Etika Terhadap Diri Sendiri
- a. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c. Bersikap dan berperilaku sopan santun terhadap masyarakat, sesama pegawai, bawahan dan atasan;
 - d. Menjadi dan memberi contoh teladan yang baik;
 - e. Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman dan nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
 - f. Hemat energi dan air;
 - g. Tidak merokok di lingkungan kantor, kecuali di tempat yang telah disediakan;
 - h. Tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
 - i. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dan menghindarkan diri dari perbuatan yang merupakan penghianatan terhadap perkawinan, seperti perselingkuhan dan sejenisnya;
 - j. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan dan martabat pegawai; dan
 - k. Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

E. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK


1. PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Tim Kode Etik yang menyatakan untuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV.
5. Selain diberikan sanksi moral, PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dapat dikenakan Sanksi tindakan administrative sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tindakan administratif diberikan rekomendasi Tim Kode Etik berupa :
 - a. Sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - c. Sanksi hukuman disiplin tingkat berat.

F. REHABILITASI

1. PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang dilaporkan melanggar kode etik dan setelah sidang Tim Kode Etik diputuskan tidak terbukti melakukan pelanggaran dapat direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi ditetapkan dengan Keputusan Tim.

KEPALA BADAN,


dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196202041987111002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BULELENG
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 JANUARI 2021
TENTANG : TIM KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG

A. TIM KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik PNS dibentuk keanggotaan Tim Kode Etik dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Pembentukan dan Keanggotaan Tim Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, yaitu :
 - a. Ketua : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
 - b. Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
 - c. Anggota : Para Kepala Bidang dan Kasubbag Umum dan Keuangan
3. Jabatan dan pangkat Anggota Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang diperiksa.

B. TUGAS TIM KODE ETIK

1. Menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau dari PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng mengenai sikap, perilaku dan perbuatan PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng diterima, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprehensif oleh Tim Kode Etik.
2. Mengambil keputusan setelah memeriksa PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng yang disangka melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan bukti lainnya dalam sidang Tim Kode Etik.

3. Tim Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh Pihak manapun.
4. Tim Kode Etik melakukan pertemuan secara berkala setiap tiga (3) bulan sekali.

KEPALA BADAN,


dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196202041987111002

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BULELENG

NOMOR : 60 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 JANUARI 2021

TENTANG : MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGRI SIPIL DI BADAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BULELENG

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang diduga melanggar kode etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan Tim Kode Etik terhadap PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksa Tim Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga)orang anggota
Tim Kode Etik.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang Tim Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang bersangkutan, Sanksi, dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/ataupengaduan terhadap PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang diduga melanggar kode etik :
 - a. Anggota Tim Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi dalam sidang Tim Kode Etik.
 - b. Sekretaris Tim Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan keputusan Tim Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan dan argumentasi bersifat rahasia.
7. Tim Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang disangka melanggar Kode Etik.
8. Tim Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
10. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final.
11. Tim Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Tim Kode Etik kepada :

- a. PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksilainnya kepada PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang diduga melanggar Kode Etik.
12. Jabatan dan pangkat Tim Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari Jabatan dan pangkat PNS Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah yang diperiksa.
 13. Tim Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran kode etik.
 14. Keputusan pemeriksaan sidang Tim Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Tim Kode Etik.
 15. Keputusan Tim Kode Etik diserahkan secara resmi kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

KEPALA BADAN,


dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196202041987111002